

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh orang atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundangundangnya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen et al. 2010) Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Waluyo (2011) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum.

Dalam periode 2010-2014, pemerintah telah berhasil meningkatkan pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2010-2014 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp586.912 miliar dari Rp723.307 miliar di tahun 2010 menjadi Rp 1.310.219 miliar di tahun 2014 atau sekitar 78% dari total penerimaan negara yang diperoleh dari pajak. Dilihat dari besarnya presentasi penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya arti pajak bagi pemerintah sebagai pengumpul pajak dan bagi Indonesia sebagai sumber pembiayaan negara. Oleh karena itu penting

bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga dapat menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana,2013). Pajak merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besarnya biaya pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk

meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax planning atau dengan agresivitas pajak.

Mangoting (1999) menyatakan bahwa pajak dianggap sebagai biaya bagi perusahaan, sehingga perlu adanya usaha atau strategi untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak atau biasanya disebut tax planning. Tax planning bertujuan meminimalkan biaya pajak dan memperoleh laba yang maksimal. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang menginginkan meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresif pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Namun demikian, tindakan agresif pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Slemrod (2004) dalam Balakhrisman, Blouin, dan Guay (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas spesifik yang tujuan utamanya meminimalkan biaya pajak perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* suatu perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* dan *tax sheltering*. Demikian juga dengan Timothy (2010) menyebutkan bahwa agresivitas pajak dapat dinilai dari dua cara, yaitu yang dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau disebut *tax avoidance* dan dilakukan dengan cara yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan atau disebut *tax sheltering*.

Namun, Frank, Lynch, dan Rego (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai “*downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion*”. demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangunsong (2002), Mangoting (2009), serta Harari, Sitbon, dan Donyets (2012) menyatakan bahwa *tax planning* dapat dilakukan dengan cara legal atau disebut *tax avoidance* dan dilakukan dengan cara yang ilegal atau disebut *tax evasion*.

Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk *tax sheltering* dan *tax evasion*, pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua cara tersebut merupakan cara yang ilegal dan melanggar ketentuan perpajakan untuk mengurangi besarnya kewajiban pajak perusahaan. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan. Aktivitas *tax planning* dapat dilakukan dengan cara legal, ilegal, maupun keduanya.

Fenomena terkait agresivitas pajak dimuat dalam situs berita *online* (<https://katadata.co.id>) pada Kamis, 28 Maret 2019. Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianakemaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi

kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (tax avoidance). Batu bara merupakan sumber energi paling primadona. Saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Walaupun tren pemanfaatan energi terbarukan makin tinggi dan bauran energi yang bersumber dari air, angin, cahaya matahari dan panas bumi dengan energi "kotor" yang bersumber dari batu bara dan minyak bumi, namun batu bara masih akan menjadi pilihan utama dalam memproduksi energi. Menurut BP Energy Outlook 2018, batu bara masih akan berkontribusi setidaknya 30% sebagai sumber energi pembangkit listrik dunia. Selain digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, batu bara juga merupakan bahan untuk berbagai komoditas industri lain. Batu bara digunakan untuk bahan campuran kertas, pupuk, plastik, baja dan keramik. Selain itu, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk produksi semen dan gas alam. Hingga kini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Pada 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstraktif setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara tak ayal membuat pelaku bisnis batu bara menghasilkan

pundi-pundi kekayaan yang fantastis. Forbes (2018) mencatat, 7 dari 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya tak bisa dilepaskan dari keuntungan bisnis batu bara. Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55% -nya bersumber dari 8 perusahaan saja. Beberapa perusahaan batu bara skala besar antara lain: Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksessarana.

Minimnya Pajak Pertambangan Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (*minerba*) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan *minerba* lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar

namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*. Tumpukan batu bara di stockpile kawasan dekat dermaga Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (17/1/2019). (Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA) Aliran Keuangan Gelap Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Studi dari PRAKARSA (2019) menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Padahal potensi keuangan gelap yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas batu bara dapat dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara yang dapat dimobilisasi untuk aktivitas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. *Illicit financial flows* di industri pertambangan batu bara Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak. Selain itu sebagai pertanda bahwa hal ikhwal perpajakan di

sektor batu bara sedang tidak baik-baik saja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat sudah banyak regulasi yang mengatur secara ketat mulai dari perizinan operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batu bara. Meskipun demikian, regulasi yang ada masih memiliki banyak kelemahan terutama karena adanya tumpang tindih regulasi. Pada 2018, pemerintah mengusulkan Rencana Perubahan ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih ramah sehingga keadilan dapat dirasakan khususnya terhadap perusahaan pemegang lisensi PKP2KB (Perjanjian Karya Pertambangan Batu bara). Akan tetapi, usulan perubahan ini menuai banyak penolakan karena dinilai bertentangan dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 mengenai wilayah konsesi di mana RPP mengizinkan PKP2KB memperluas konsesi melebihi ketentuan IUP. Selain itu RPP terindikasi disusun untuk memudahkan dalam perpanjangan kontrak dan peralihan ke IUPK. Amandemen ini juga dianggap lebih memprioritaskan pengusaha batu bara daripada kepentingan nasional. UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 pun tidak lepas dari persoalan dalam implementasinya sehingga dianggap menimbulkan banyak masalah dalam pengelolaan batu bara. Sejumlah aturan di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dinilai bertabrakan dengan UU Minerba. Hal lain yang banyak memunculkan sengketa adalah otoritas Pemerintah Daerah untuk memberikan izin pertambangan. Akan tetapi, berlawanan dengan hal ini, aturan yang ada di tingkat daerah mengatur bahwa izin pertambangan hanya dapat diberikan oleh Pemerintah Propinsi. Celah Hukum Penghindaran Pajak Selain persoalan tumpang

tindih regulasi serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha batu bara untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, rendahnya pendapatan pajak dari sektor batu bara juga diakibatkan oleh masih lemahnya kapasitas otoritas pajak dan fiskus dalam memeriksa WP sehingga berbagai dugaan penghindaran pajak atau sengketa pajak yang diajukan oleh otoritas pajak selalu kalah di pengadilan pajak. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut kamus Black's Law Dictionary, penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Salah satu contoh adalah kasus di mana DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran KataData dan PRAKARSA pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP seyogyanya dapat

mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA. Apa yang jamak dilakukan oleh industri batu bara merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeksploitasi celah atau *loophole* peraturan. Kasus MSA salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak. Salah satu kasus fenomenal terkait sengketa pajak terjadi pada tahun 2005 di mana DJP mengendus dugaan terjadinya transfer mis-pricing oleh perusahaan multi nasional Toyota. Saat itu DJP menuntut Toyota untuk membayar Rp 1,22 triliun karena dugaan praktik transfer mis-pricing, namun gugatan berbalas gugatan. Toyota menuntut pemerintah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak senilai Rp 412 miliar. Hingga saat ini, kasus tersebut belum menemukan titik terang. Belajar dari pengalaman, DJP sering mengalami kekalahan dalam sengketa pajak di pengadilan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pajak masih lemah dari sisi kecukupan bukti-bukti dan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam investigasi maupun dalam upaya hukum di pengadilan pajak. Dari berbagai persoalan perpajakan di Indonesia, perlu segera dilakukan reformasi mendasar baik dari sisi regulasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Harapannya ke depan hal-hal terkait pengawasan, penuntutan, penyelidikan dan penindakan kasus kejahatan perpajakan di Indonesia akan makin baik. Pemerintah perlu membangun regulasi dan sistem yang lebih terang agar wilayah abu-abu tidak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis batu bara untuk menghindari pajak.

Fenomena agresivitas pajak lainnya dimuat dalam situs berita online (www.kompas.com) pada Rabu, 6 April 2016. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal, tapi menjadikannya seolah olah seperti hutang, sehingga ketika bunga dari hutang itu dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan, tentu akan mengurangi pajak perusahaan, sehingga perusahaan secara praktis terhindar dari kewajiban perpajakannya. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar maka tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 miliar. Selain itu, modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Fenomena agresivitas pajak sub sektor *property* dan *real estate* dimuat dalam situs berita online (www.merdeka.com) pada Kamis, 22 Agustus 2013, perihal kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan

tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi. Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Irvan dan Henryanto (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017), Djeni Indrajati (2017).
3. Likuiditas yang diteliti oleh Putri (2014), Irvan dan Henryanto (2015), Djeni Indrajati (2017).

4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Irvan dan Henryanto (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
5. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Luci Tania Yolanda Putri (2014), Juniati Gunawan (2017).
6. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Lanis dan Richardson (2012), I Dewa Ayu Intan (2015), Novia Bani Nugraha (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017), Juniati Gunawan (2017).
7. Kepemilikan Keluarga yang diteliti oleh Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
8. Manajemen Laba yang diteliti oleh Lucia Tania Putri (2014), Irvan dan Henryanto (2015).
9. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Mustikasari (2017), Djani Indrajati (2017).
10. Komisaris Independen yang diteliti oleh Ardyansyah (2014), Irvan dan Henryanto (2015), Djani Indrajati (2017).

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

No	Peneliti	Tahun	profitabilitas	<i>Leverage</i>	Likuiditas	Ukuran perusahaan	<i>Corporate governance</i>	<i>Corporate social responsibility</i>	Kepemilikan keluarga	Manajemen	<i>Capital intensity</i>	Komisaris independen
1	Lanis dan Richardson	2012	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
2	Ardyansyah	2014	x	x	-	✓	-	-	-	-	x	✓
3	Lucy Tania Yolanda	2014	-	-	X	-	✓	-	-	X	-	-
4	Novia Bani Nugraha	2015	x	✓	-	x	-	✓	-	-	x	-
5	Irvan dan Henryanto	2015	-	x	X	✓	-	-	-	✓	-	X
6	I Dewa Ayu Intan	2015	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
7	Nona Fajar Rina	2016	✓	x	-	x	-	X	✓	-	-	-
8	Mustikasari	2017	x	x	-	x	-	✓	✓	-	x	-
9	Djeni Indrajati	2017	-	x	✓	-	-	-	-	-	x	X
10	Juniati Gunawan	2017	-	-	-	-	X	✓	-	-	-	-

Keterangan: Tanda ✓ = Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda X = Tidak Berpengaruh Signifikan

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juniati Gunawan (2017) dengan judul pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianti Gunawan (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini variabel *Corporate Governance* diganti menjadi Profitabilitas, alasan menggunakan variabel tersebut karena profitabilitas menghasilkan laba bersih yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

Alasan peneliti memilih menggunakan perusahaan pertambangan karena disinyalir pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan masih belum optimal, jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke Negara belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, sedangkan sektor pertambangan baik migas maupun non migas memiliki andil yang besar dalam menyumbang penerimaan pajak. Selain itu kegiatan pertambangan memiliki banyak dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan karena penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan maka

dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik memilih judul “**Pengaruh Likuiditas, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak** (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha melakukan upaya untuk meminimalisasi beban secara legal maupun ilegal.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga cenderung perusahaan akan melakukan agresivitas pajak agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
3. Perusahaan yang kurang sadar terhadap lingkungan sekitarnya, akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar perusahaan.

4. Praktik agresivitas pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum perpajakan (*loophole*) dan apabila semakin agresif bisa pula melanggar hukum perpajakan.
5. Banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka diperlukan adanya fokus pembahasan agar pembahasan dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Likuiditas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Bagaimana Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

5. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Likuiditas pada perusahaan manufaktur pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pengungkapan *Corporate Cocial Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

3. Untuk menganalisis *Leverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisis Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peniliti ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Likuiditas, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Serta digunakan untuk menambah wawasan dalam penelitian dan dapat memahami tentang pengaruh likuiditas , pengungkapan *corporate social responsibility*, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan untuk perusahaan dan menjadi salah satu bahan evaluasi sehingga bisa meminimalisir aktivitas agresivitas pajak pada perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2019 sampai dengan selesai.

